

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH Nomor: Sprin//59 / V /Ka/ Cm.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi melalui Talkshow dengan Tema Seminar Online "Memperkokoh Ketahanan Keluarga dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba", perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID 19);
 - Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelimat Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
 - Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : B/619/V/Ka/PC.00.03/2020/BNNP-JBR perihal Undangan Seminar Online

MEMERINTAHKAN

Kepada

<u>Irfan, S.Sos</u>

(Kepala Seksi Pencegahan)

Untuk

 disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai peserta pada kegiatan seminar online dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 19 Mei 2020

Pukul

: 09.00 s/d selesai.

Tempat

: Kantor/Kediaman masing-masing

- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaikbaiknya dengan unsur terkait;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;

4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Mataram

Pada tanggal : / Mei 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. M.Si